DBP LAWFIRM

LEGAL INSIGHT PUBLICATION

Okt 2026

Vol. 1

Menata Ulang Regulasi Manajer Investasi di Indonesia

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi



Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU No. 4/2023**"), yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU No. 8/1995**"), memperkenalkan pembatasan baru terhadap Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi tidak diperkenankan untuk secara bersamaan menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek. Pembatasan ini pada dasarnya menegaskan pentingnya fokus, kapasitas, dan profesionalisme Manajer Investasi dalam menjalankan fungsi pengelolaan investasi.

Penekanan terhadap pentingnya pengelolaan investasi yang profesional dan independen tersebut juga tercermin dalam Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi ("**POJK No. 5/2026**"). Dalam Penjelasan Umumnya, Manajer Investasi dipandang memiliki peran strategis dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat melalui pengelolaan portofolio, baik untuk kepentingan nasabah individual maupun kolektif. Peran tersebut menuntut tingkat profesionalisme dan kepatuhan yang tinggi, yang perlu didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang memadai, kecukupan permodalan, serta perlindungan konsumen yang efektif guna menjaga terciptanya ekosistem Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien.

POJK. No. 5/2026

Sejalan dengan perkembangan industri pengelolaan investasi, kerangka regulasi yang mengatur Manajer Investasi juga perlu terus diselaraskan dengan perkembangan hukum, kelembagaan, dan praktik industri, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik. POJK No. 5/2026, yang mulai berlaku pada 29 April 2026, merespons kebutuhan tersebut dengan memperkenalkan kerangka pengaturan yang lebih komprehensif melalui pengelompokan Manajer Investasi berdasarkan ruang lingkup kegiatan usahanya, yakni Manajer Investasi Kegiatan Usaha 1 ("**MIKU 1**") dan Manajer Investasi Kegiatan Usaha 2 ("**MIKU 2**"). Klasifikasi tersebut menentukan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh masing-masing Manajer Investasi dan, sebagai konsekuensinya, menentukan persyaratan regulasi serta kapasitas kelembagaan yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, perubahan tersebut perlu dicermati lebih lanjut, khususnya untuk memahami bagaimana kerangka baru ini memengaruhi Manajer Investasi yang sebelumnya beroperasi berdasarkan rezim regulasi yang berlaku sebelum POJK No. 5/2026



Perkembangan Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Manajer Investasi

Dari satu jenis perizinan menuju kerangka pengaturan berjenjang berdasarkan POJK No. 5/2026

KERANGKA PERATURAN

UU No. 8/1995, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/2023

Dalam kerangka pengaturan sebelumnya, kegiatan usaha Manajer Investasi belum diklasifikasikan secara formal ke dalam kategori berdasarkan ruang lingkup kegiatan usaha yang berbeda.

DEFINISI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KERANGKA PERATURAN

POJK No. 5/2026

Ruang Lingkup	MIKU 1	MIKU 2
Pengelolaan Portofolio Individual	✓	✓
Produk Investasi Tertentu	✓	✓
Portofolio Investasi Kolektif secara Umum	Dibatasi berdasarkan Pasal 5	✓
Investasi Lainnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1)	Dibatasi	✓
Kegiatan lain yang ditetapkan/disetujui oleh OJK	Tunduk pada Pasal 3 ayat (1)	✓



A. Memahami Manajer Investasi dalam Kerangka Regulasi Baru

Pengenalan Klasifikasi Manajer Investasi Kegiatan Usaha ("**MIKU**") merupakan salah satu perubahan struktural yang paling signifikan dalam POJK No. 5/2026. Meskipun demikian, signifikansi MIKU tidak terbatas pada pembentukan dua klasifikasi tersebut. POJK No. 5/2026 membangun keterkaitan langsung antara ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Manajer Investasi dengan kapasitas keuangan dan skala usaha yang wajib dimilikinya

Sebelumnya, Manajer Investasi beroperasi berdasarkan satu kerangka perizinan. Lampiran V.A.3 Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-479/BL/2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-26/BL/2010, memberikan ruang bagi Manajer Investasi untuk melakukan pengelolaan portofolio Efek untuk nasabah individual, pengelolaan portofolio investasi kolektif melalui wadah atau produk yang diatur berdasarkan ketentuan Pasar Modal, serta kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pada saat itu, belum terdapat klasifikasi formal yang membedakan Manajer Investasi berdasarkan luasnya ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan.

Modal Disetor

Sebelumnya:

Pasal 41 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (''POJK No. 3/2021'')

mensyaratkan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi untuk memiliki modal disetor paling sedikit Rp 25.000.000.000,-



Regulasi yang baru:

Pasal 12 POJK No. 5/2026

- MIKU 1: modal disetor paling sedikit Rp 25.000.000.000,-
- MIKU 2: modal disetor paling sedikit Rp 50.000.000.000,-

Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)

Perbedaan semakin terlihat jelas dalam persyaratan MKBD, sebagaimana diuraikan berikut:

Sebelumnya:

Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan ("POJK No. 52/2020")

required an Investment Manager to maintain minimum MKBD of Rp 200.000.000.000 plus 0.1% of total AUM.

Ketentuan saat ini:

Pasal 13 POJK No. 5/2026

- MIKU 1: minimum sebesar Rp Rp 5.000.000.000 + 0,1% dari nilai Dana Kelolaan
- MIKU 2: minimum sebesar Rp 10.000.000.000 + 0,1% dari nilai Dana Kelolaan



B. Mengapa Persyaratan mengenai Dana Kelolaan Menjadi Penting

3 (tiga) poin yang dapat diambil berdasarkan Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 dari POJK No. 5/2026:

Modal Disetor — Pasal 12
Apakah Manajer Investasi mempertahankan modal kerja yang disesuaikan dengan skala aset yang dikelolanya?

MKBD — Pasal 13
Apakah Manajer Investasi mempertahankan modal kerja yang disesuaikan dengan skala aset yang dikelolanya?

Dana Kelolaan — Pasal 14–16
Apakah Manajer Investasi telah mencapai dan mampu mempertahankan tingkat kegiatan usaha yang memadai?

Suatu Manajer Investasi dapat saja telah memenuhi persyaratan modal disetor dan mempertahankan MKBD sesuai ketentuan. Namun, apabila Manajer Investasi tersebut tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan Dana Kelolaan sesuai dengan batas yang ditetapkan dalam jangka waktu yang dipersyaratkan, kerangka regulasi baru ini pada akhirnya menentukan apakah Manajer Investasi tersebut telah mencapai skala usaha yang memadai untuk mempertahankan izin usahanya.

Manajer Investasi yang memilih MIKU 2 pada dasarnya memilih untuk beroperasi dalam ruang lingkup kegiatan usaha yang lebih luas. Sebagai konsekuensinya, Manajer Investasi tersebut harus didukung oleh modal disetor yang cukup besar, yakni sebesar Rp 50.000.000.000.000,-, MKBD minimum sebesar Rp 10.000.000.000,- ditambah 0,1% dari Dana Keloaan, serta Dana Kelolaan minimum Rp 1.000.000.000.000,-. Sebaliknya, MIKU 1 memiliki ruang lingkup kegiatan usaha yang lebih terbatas dengan persyaratan kapasitas keuangan yang relatif lebih rendah. Dengan demikian, semakin luas ruang lingkup kegiatan usaha yang diperbolehkan, semakin besar pula kapasitas keuangan dan skala usaha yang harus ditunjukkan dan dipertahankan oleh Manajer Investasi.

Ketentuan Jangka Waktu Tiga Tahun

Jangka waktu tiga tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memberikan waktu bagi Manajer Investasi untuk membangun Dana Kelolaan yang dipersyaratkan setelah memperoleh izin usaha. Namun, kewajiban tersebut tidak berhenti setelah batas Dana Kelolaan tercapai.

Namun kewajiban tersebut tidak berhenti setelah batas Dana Kelolaan tercapai, Pasal 14 secara tegas menetapkan jumlah AUM yang berlaku sebagai minimum Dana Kelolaan selama Manajer Investasi memegang izin usahanya, sementara Pasal 15 memperkenalkan pengujian berkelanjutan setelah berakhirnya periode tiga tahun melalui mekanisme 120 Hari Bursa.

Bagi Manajer Investasi yang telah beroperasi:

Artikel 100:

- Memilih antara MIKU 1 dan MIKU 2 serta menyampaikan rencana aksi yang relevan dalam waktu enam bulan sejak diundangkannya POJK No. 5/2026.
- Apabila tidak melakukan pemilihan dalam jangka waktu tersebut, Manajer Investasi dianggap memilih MIKU 2.
- Pelaksanaan rencana aksi tersebut selanjutnya wajib dilaporkan kepada OJK setiap bulan selama tiga tahun.

Adapun periode penyesuaian substantif bergantung pada klasifikasi yang dipilih. Manajer Investasi eksisting yang memilih MIKU 1 diberikan waktu paling lama tiga tahun untuk menyesuaikan Produk Investasi yang telah dimilikinya dengan ruang lingkup kegiatan usaha MIKU 1. Selama periode tersebut, Manajer Investasi tidak diperkenankan menambah Produk Investasi baru atau nasabah baru sehubungan dengan produk yang berada di luar ruang lingkup MIKU 1. Untuk pengelolaan Produk Investasi yang telah ada tersebut, Manajer Investasi wajib menerapkan fungsi MIKU 2. Proses penyesuaian tersebut juga harus memperhatikan kepentingan nasabah dan aspek perlindungan konsumen.

Di sisi lain, perusahaan yang sebelumnya telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan memilih MIKU 2 wajib memenuhi persyaratan yang lebih tinggi khususnya pada aspek MKBD serta Dana Kelolaan dalam waktu tiga tahun sejak diundangkannya POJK No. 5/2026. Pasal 103 juga membuka kemungkinan pemenuhan persyaratan tersebut melalui penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Apabila Manajer Investasi tidak memenuhi persyaratan yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pasal 104 pada akhirnya mewajibkan Manajer Investasi untuk mengembalikan izin usahanya kepada OJK

Legal Insight Publication diterbitkan secara berkala untuk memberikan informasi mengenai perubahan dan/atau pembaharuan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika Anda memiliki pertanyaan atau tanggapan mengenai topik ini, mohontidak segan untuk menghubungi kami.

Terima Kasih



Mochamad Roem Gatot Praditya S.H.
Partner
roem@dbplaw.id



Tavanya S. Putri S.H.
Trainee Associate
tavanya@dbplaw.id

DBP LAWFIRM
World Capital Tower, Lantai 9, Unit 07-08,
Jl. Mega Kuningan Barat No.3, Kuningan,
Kuningan Timur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, Jakarta 12950

Phone: +62 811-3030-300
Website: www.dbplaw.id

Disclaimer: *Publikasi ini dimaksudkan hanya sebagai informasi dan bukan merupakan nasihat hukum. Ketergantungan apa pun pada materi yang terkandung dalam publikasi ini adalah risiko pengguna sendiri. Anda harus menghubungi advokat/pengacara di yurisdiksi Anda jika Anda memerlukan nasihat hukum. Semua publikasi DBP LAWFIRM memiliki hak cipta dan tidak boleh direproduksi tanpa persetujuan tertulis dari DBP LAWFIRM.*

Copyright © 2026 DBP LAWFIRM. All rights reserved.